

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1318/PL.01.9- Kpt/06/KPU/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 421 ayat (1) dan Pasal 422 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menyatakan KPU menetapkan calon terpilih Anggota DPR;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu;
Bahwa berdasarkan surat DPP PDIP Nomor 51/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 perihal Pemberitahuan Pengunduran diri calon anggota DPR RI dari PDIP yang menyatakan calon Anggota DPR dari Dapil Kalimantan Barat 1 Nomor Urut 2 atas nama Sdr. Ir. G. Michael Jeno, M.M telah mengundurkan diri, dan Nomor Urut 7 atas nama Sdr. Dr. Alexius Akin, M.M telah dipecat sebagai anggota partai berdasarkan suartKeputusan DPP PDIP Nomor 01/KPTS/DPP/VIII/2019 tentang Pemecatan Dr. Alexius Akin, M.M dari keanggotaan PDIP;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu, yang menyatakan dalam hal terdapat calon anggota DPR yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, yaitu calon diberhentikan atau mundur dari Parpol yang mengajukan calon yang bersangkutan, pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, KPU menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPR, dan menuangkan ke dalam berita acara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU

Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 759); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 379); Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1318/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 diatur tentang :

Menetapkan calon terpilih Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 31 Agustus 2019.
 - Lampiran 41 halaman.